



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PUTUSAN
Nomor : 61-K/PM.I-01/AD/V/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Meulaboh dalam memeriksa dan mengadilip perkara pidana pada tingkat pertama secara *In Absensia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Helmiansyah Putra
Pangkat, NRP : Pratu, 31030844670383
Jabatan : Takodim 0109/Singkil
Kesatuan : Kodim 0109/Singkil
Tempat tanggal lahir : Aceh Tenggara, 11 maret 1983
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0109/Singkil, Aceh Singkil

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom IM/2 Nomor BP-03/A-03/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor : Kep/14/Pera/V/2019 tanggal 14 Mei 2019
 2. Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/57-K/AD/V/2019 tanggal 21 Mei 2019.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/61-K/PM I-01/AD/IV/2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-01/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/61-K/PM I-01/AD/IV/2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang Hari Sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/57-K/AD/V/2019 tanggal 21 Mei 2019. didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Agar barang bukti berupa :
 1. Barang-barang :-Nihil.
 2. Surat-surat :
 - 3 (tiga) lembar absensi anggota pembinaan Makodim 0109/Singkil dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan maret 2019.

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-01/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp.7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh empat bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal delapan bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu sembilan belas, di Makodim 0109/Singkil, Singkil atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Miiiter 1-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Miiiter, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Kodim 0109/Singkil sampai dengan perkara ini berpangkat Pratu NRP 31030844670383, Jabatan Takodim 0109/Singkil.
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 Serda Imam Suprianto (Saksi 2) melaksanakan tugas sebagai bintanga piket Kodim 0109/Singkil, sekira pukul 07.30 WIB saat akan melaksanakan apel pagi, Saksi 2 melakukan pengecekan dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin, selanjutnya Saksi 2 melaporkan hal tersebut kepada perwira jaga an. Peltu Zainal Hakim, kemudian perwira jaga melaporkan kepada Dandim 0109/Singkil, selanjutnya Dandim 0109/Singkil memerintahkan anggota Kodim

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-01/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0109/Singkil agar melakukan pencarian dirumah Terdakwa, sekitar wilayah Kabupaten Aceh Singkil dan tempat-tempat yang biasa Terdakwa datang, tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

- c. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2019 Serka Martosa (Saksi 1) melaporkan Terdakwa ke Subdenpom Persiapan Singkil untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0109/Singkil tanpa ijin yang sah dari Dandim 0109/Singkil tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat.
- e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 0109/Singkil tanpa ijin yang sah dari Dandim 0109/Singkil sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019 (saat dibuat laporan polisi) atau selama 42 (empat puluh dua) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0109/Singkil, Terdakwa dan kesatuan Kodim 0109/Singkil tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil 1-01 Banda Aceh Nomor : B/408/VI/2019, tanggal 12 Juni 2019 tentang

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-01/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan menghadap persidangan Pengadilan
Militer1-01 Banda Aceh.

2. Surat Kaotmil 1-01 Banda Aceh Nomor :
B/1160/XI/2018, tanggal 30 Nopember 2018 tentang
panggilan menghadap persidangan Pengadilan
Militer1-01 Banda Aceh
3. Surat Kaotmil 1-01 Banda Aceh Nomor :
B/192/IX/2019, tanggal 5 September 2019 tentang
panggilan menghadap persidangan Pengadilan
Militer1-01 Banda Aceh.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat jawaban Komandan Kodim
0109/Aceh Singkil Nomor : B/192/IX/2019 tanggal 5
September 2019 tentang Pemberitahuan tidak dapat
menghadirkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa sampai
dengan saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi
tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani
ketentuan Pasal 143 Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis
Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus
perkara Terdakwa a.n. Helmiansyah Putra, pangkat Pratu
NRP 31030844670383, dilakukan tanpa hadirnya
Terdakwa (secara In Absensia) .

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini sudah dipanggil
secara sah menurut ketentuan Undang-undang namun
sampai waktu yang ditentukan para saksi tersebut tidak
hadir di persidangan, oleh karenanya dengan berpedoman
pada Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997
bahwa Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan
yang patut, maka keterangannya dibawah sumpah dalam
Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan dan
nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan
dalam persidangan.

Saksi-I :

Nama lengkap : Martosa

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-01/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat, NRP : Serka, 21050051990284
Jabatan : Baminpers Sipers
Kesatuan : Kodim 0109/Singkil
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 05 Februari 1984
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Blok 6 Baru Dusun IV Kec.
Gunung meriah, Kab. Aceh
Singkil

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwapada pada tahun 2016 di Kodim 0109/Singkil dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa laporan ke Staf Pers Kodim 0109/Singkil setelah selesai menjalani putusan hukuman di Rumah Tahanan Miiter Medan.
3. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mengajukan Corp raport ijin untuk mengantar isteri dan mengurus administrasi yang belum selesai di Rumah Tahanan Miiter Medan, selanjutnya Dandim 0109/Singkil a.n Letkol Inf Syaifudin.S.Ag. memberikan ijin selama 3 (tiga) hari TMT tanggal 21 s/d 23 Januari 2019.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 07.30 WIB saat akan melaksanakan apel pagi, bintanga piket a.n Serda Iman Suprianto saksi-2 melakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin.
5. Bahwa selanjutnya Dandim 0109/Singkil memerintahkan anggota Kodim 0109/Singkil agar

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-01/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencarian di rumah Terdakwa, sekitar wilayah Kabupaten Aceh Singkil dan tempat-tempat yang biasa Terdakwa datang, tetapi Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 Terdakwa dinyatakan THTI sampai dengan sekarang.

6. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2019 Saksi melaporkan Terdakwa ke Subdenpom Persiapan Singkil untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0109/Singkil tanpa ijin yang sah dari Dandim 0109/Singkil tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat atau sarana yang lainnya.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi setiap prajurit sudah mengetahui adanya Perizinan apabila ingin meninggalkan satuan dan apabila hal tersebut di langgar maka ada sanksinya.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0109/Singkil, Terdakwa dan kesatuan Kodim 0109/Singkil tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Miiiter perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut tersebut tidak bisa ditanyakan kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-II :

Nama lengkap : Imam Suprianto
Pangkat, NRP : Serda, 31040144970782
Jabatan : Babinsa Ramil 04/SP

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-01/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Kodim 0109/Singkil
Tempat, tanggal lahir : Karawang, 23 Juli 1982
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pangkalan Sulampi, Kec.
Suro, kab. Aceh Singkil

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwapa tahun 2017 di Kodim 0109/Singkil dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 Saksi sebagai bintanga piket Kodim 0109/Singkil dan sekira pukul 07.30 WIB saat akan melaksanakan apel pagi Saksi melakukan pengecekan dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada perwira jaga a.n. Peltu Zainal Hakim, kemudian perwira jaga melaporkan kepada Dandim 0109/Singkil, selanjutnya Dandim 0109/Singkil memerintahkan anggota Kodim 0109/Singkil agar melakukan pencarian dirumah Terdakwa dan di sekitar wilayah Kabupaten Aceh Singkil serta tempat-tempat yang biasa Terdakwa datangi tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 Terdakwa dinyatakan melakukan THTI oleh Dandim 0109/Singkil sampai dengan sekarang.
5. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2019 Serka Martosa Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom Persiapan Singkil untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-01/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0109/ Singkil tanpa ijin yang sah dari Dandim 0109/Singkil tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
8. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Satuan tidak sedang dipersiapkan atau ditugaskan untuk suatu tugas operasi militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, tidak dapat ditanyakan kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak hadir Dalam persidangan.

Saksi-III :

Nama lengkap : Tigor Ambrita
Pangkat, NRP : Serda, 31040525620684
Jabatan : Ba Fourier Pok Tuud
Kesatuan : Kodim 0109/Singkil
Tempat, tanggal lahir : Simalungun, 3 Juni 1984
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Biskang, Kec. Danau Paris,
Kab. Aceh singkil

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 di Kodim 0109/Singkil dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-01/AD/V/2019



saat Saksi akan melaksanakan apel pagi, Bintara Jaga a.n. Serda Imam Suprianto Saksi-2 melakukan pengecekan apel pagi diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin.

3. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada perwira jaga a.n. Peltu Zainal Hakim, kemudian perwira jaga melaporkan kepada Dandim 0109/Singkil, selanjutnya Dandim 0109/Singkil memerintahkan anggota Kodim 0109/Singkil agar melakukan pencarian dirumah Terdakwa di sekitar wilayah Kabupaten Aceh Singkil dan tempat-tempat yang biasa Terdakwa datang tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 Terdakwa dinyatakan THTI sampai dengan sekarang.
5. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2019 Serka Martosa Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom Persiapan Singkil untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0109/Singkil tanpa ijin yang sah dari Dandim 0109/Singkil tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat serta saraana yang lainnya.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
8. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Satuan tidak sedang dipersiapkan atau ditugaskan untuk suatu tugas operasi militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, tidak dapat ditanyakan kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-01/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir Dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan dan tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik sehingga menurut ketentuan pasal 124 ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya bahwa dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasian perkara tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat:

- 3 (tiga) lembar absensi anggota pembinaan Makodim 0109/Singkil dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan maret 2019.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnryan bahwa barang bukti surat tersebut merupakan bukti autentik berupa Absensi yang dapat menggambarkan, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 24 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Pasi Pers Kodim 0104/Atim a.n Irwansyah Kapten Inf NRP 5968288, oleh karenanya barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti lainnya berupa surat dan

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-01/AD/V/2019



setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu NRP 31030844670383, Jabatan Takodim 0109/Singkil, Kesatuan Kodim 0109/Singkil dan sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa laporan ke Staf Pers Kodim 0109/Singkil setelah selesai menjalani putusan hukuman di Rumah Tahanan Miiiter Medan.
3. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mengajukan Corp raport ijin untuk mengantar isteri dan mengurus administrasi yang belum selesai di Rumah Tahanan Miiiter Medan, selanjutnya Dandim 0109/Singkil a.n Letkol Inf Syaifudin.S.Ag. memberikan ijin selama 3 (tiga) hari TMT tanggal 21 s/d 23 Januari 2019.
4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 07.30 WIB saat akan melaksanakan apel pagi, bintanga piket a.n Serda Iman Suprianto saksi-2 melakukan pengecekan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin.
5. Bahwa benar selanjutnya Dandim 0109/Singkil rnemerintahkan anggota Kodim 0109/Singkil agar melakukan pencarian dirumah Terdakwa dan di sekitar wilayah Kabupaten Aceh Singkil serta tempat-tempat yang biasa Terdakwa datang, tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 Terdakwa dinyatakan THTI oleh Dandim 0109/Singkil kepada Danrem 012/TU dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali kekesatuan.

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-01/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar pada tanggal 8 Maret 2019 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom Persiapan Singkil untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0109/Singkil tanpa ijin yang sah dari Dandim 0109/Singkil tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat atau sarana yang lainnya.
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
10. Bahwa benar sepengetahuan Saksi setiap prajurit sudah mengetahui adanya Perizinan apabila ingin meninggalkan satuan dan apabila hal tersebut di langgar maka ada sanksinya.
11. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Satuan tidak sedang dipersiapkan atau ditugaskan untuk suatu tugas operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktnya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sesuai dengan fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat,

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-01/AD/V/2019



hakikat dan akibat perbuatannya ini serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer".
Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

1. Unsur kesatu : " Militer ".

Bahwa yang dimaksud dengan Militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa yang dimaksud Militer adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara. Menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-01/AD/V/2019



ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer sukarela dan Militer wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur dalam pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu NRP 31030844670383, Jabatan Takodim 0109/Singkil, Kesatuan Kodim 0109/Singkil dan sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD.
- b. Bahwa benar keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan mengenal Terdakwa dan Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dan sampai dengan sekarang masih tercatat sebagai Takodim 0109/Singkil. .
- c. Bahwa benar Terdakwa karena pada saat disidangkan masih berstatus aktif sebagai anggota Militer, maka menjadi kewenangan Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh untuk mengadili Terdakwa.
- d. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit TNI-AD tunduk kepada seluruh hukum yang berlaku di

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-01/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia termasuk didalamnya KUHPM.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa didalam unsur ini mengandung dua alternatif yaitu Yang karena salahnya atau Dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja".

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut Memorie Van Toelichting adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dinas yang ditugaskan kepadanya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur yang berlaku di lingkungan TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-01/AD/V/2019



18 Januari 2019 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mengajukan Corp raport ijin untuk mengantar isteri dan mengurus administrasi yang belum selesai di Rumah Tahanan Miiiter Medan, selanjutnya Dandim 0109/Singkil a.n Letkol Inf Syaifudin.S.Ag. memberikan ijin selama 3 (tiga) hari TMT tanggal 21 s/d 23 Januari 2019.

- b. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 07.30 WIB saat akan melaksanakan apel pagi, bintanga piket a.n Serda Iman Suprianto saksi-2 melakukan pengecekan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin.
- c. Bahwa benar kemudian Dandim 0109/Singkil rnemerintahkan anggota Kodim 0109/Singkil agar melakukan pencarian dirumah Terdakwa dan di sekitar wilayah Kabupaten Aceh Singkil serta tempat-tempat yang biasa Terdakwa datangi, tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
- d. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 Terdakwa dinyatakan THTI oleh Dandim 0109/Singkil kepada Danrem 012/TU dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali kekesatuan.
- e. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0109/Singkil tanpa ijin yang sah dari Dandim 0109/Singkil tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat atau sarana yang lainnya.
- f. Bahwa benar sepengetahuan Saksi setiap prajurit sudah mengetahui adanya Perizinan apabila ingin meninggalkan satuan dan apabila hal tersebut di langgar maka ada sanksinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua“ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-01/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “.

Bahwa yang dimaksud “ Dalam waktu damai ” adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa keadaan Negara Republik Indonesia adalah dalam masa damai yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan berlakunya Undang-Undang tertentu dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang, Sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan perkaranya disidangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
- b. Bahwa benar selama waktu tersebut baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer atau untuk Perang dengan Negara lain.
- c. Bahwa benar sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2019 tidak ada pengumuman dari pemerintah Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari .

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-01/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan Terdakwa disidangkan di Dilmil 1-01 Banda Aceh pada hari Senin tanggal 9 September 2019 atau selama 256 (dua ratus lima puluh enam) hari secara berturut-turut.
- b. Bahwa benar waktu selama 256 (dua ratus lima puluh enam) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-01/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan rendahnya disiplin dan tanggung jawab Terdakwa karena mengutamakan kepentingan pribadi serta mengabaikan aturan hukum yang berlaku.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa adalah merupakan cara dari Terdakwa untuk meninggalkan Kesatuan, baik meninggalkan kesatuan untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa di Kesatuan, sehingga tugas dan tanggungjawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lainnya, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggungjawab sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat Pratu dan menjabat Takodim 0109/Singkil hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah Militer aktif.
2. Bahwa sebagai seorang anggota Militer yang berpangkat Pratu seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin dan dedikasi yang baik, serta taat terhadap aturan yang berlaku akan tetapi dalam

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-01/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin dikesatuannya karena dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.

3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya, sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Di dalam persidangan tidak diketemukan hal-hal yang meringankan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuannya.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ayat ke 5, dan Sumpah Prajurit ayat ke 2.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan.
4. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lainnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dipidana.

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-01/AD/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka
Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer
ke persidangan berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar absensi anggota pembinaan
Makodim 0109/Singkil dari bulan Januari 2019
sampai dengan bulan maret 2019.

Barang bukti surat tersebut merupakan bukti otentik
yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sejak semula
surat tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak
dipergunakan dalam perkara lain, oleh karenanya perlu
ditentukan statusnya.

- Mengingat :
1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
 2. Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
 3. Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Helmiansyah Putra,
Pratu NRP 31030844670383 terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 3 (tiga) lembar absensi anggota pembinaan Makodim
0109/Singkil dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan
maret 2019.

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-01/AD/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,-
(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 9 September 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Khamdan, S.Ag, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11000013281173 sebagai Hakim Ketua dan Amriandie, S.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14124/P serta Eddy Susanto, S.H., Mayor Chk NRP 548425, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Murod, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 14930062070666, Panitera Pengganti K. Agus Santoso, Peltu NRP 2920087450371, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Khamdan, S. Ag, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11000013281173

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Amriandie, S.H.
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14124/P

Eddy Susanto, S.H.
Mayor Chk NRP 548425

Panitera Pengganti

K. Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan Nomor 61-K/PM.I-01/AD/V/2019